



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG**

**NOMOR : 21 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS  
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MAGELANG TAHUN 2008**



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG**

**NOMOR 21 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG  
TAHUN 2008**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Perhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008;
  3. Keputusan Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 Juni 2008

**MEMUTUSKAN :**





**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008;
- KEDUA** : Pedoman teknis kampanye sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 25 Juni 2008

**KETUA**

  
**Drs. ARI-WIBOWO**

TELAH DITELITI DAN DISETUJUI	
ANGGOTA KPU	1.  2.  3.  4. 
SEKRETARIS	
KASUBBAG	

**Lampiran I: Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Magelang  
Nomor : 21 Tahun 2008  
Tanggal : 25 Juni 2008**

**PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG  
TAHUN 2008**

**PENDAHULUAN**

1. Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008 merupakan bagian tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008 yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye.
2. Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008 dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
3. Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008 digunakan untuk pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008.

**TUJUAN**

Memberikan pedoman kepada pasangan calon, tim kampanye, KPU Kabupaten Magelang, Panwas Kabupaten dan Panwas Kecamatan, Pemantau, Pemerintahan Daerah, Kepolisian dan masyarakat dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008.

**I. KETENTUAN UMUM**

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Magelang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Magelang masa jabatan 2009-2014.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah bagian pelaksana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008 di Kabupaten Magelang.
3. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilu 2004 yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008.
5. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008, adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan atau Partai Politik atau calon dari perseorangan yang telah memenuhi persyaratan;
6. Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang adalah panitia pengawas tingkat Kabupaten, Kecamatan Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten dan Panwas Kecamatan dan Panwas



- lapangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Saksi pasangan calon adalah orang yang ditunjuk dan diberi mandat secara tertulis oleh pimpinan partai politik/tim kampanye pasangan calon sesuai tingkatnya yang bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, dan KPU Kabupaten;
  8. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008 yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Magelang.
  9. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik atau calon perseorangan, bertugas melaksanakan kampanye dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan kampanye.
  10. Juru kampanye adalah orang yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh tim kampanye untuk menyampaikan visi, misi dan program pasangan calon.
  11. Penyelenggaraan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008 dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Magelang.
  12. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008 adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye untuk meyakinkan pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis dalam bentuk dan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
  13. Materi kampanye berisi visi, misi, dan program pasangan calon meliputi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkan, yang disampaikan dengan cara sopan, tertib, mendidik dan tidak bersifat provokasi.
  14. Visi, misi, dan program pasangan calon adalah :
    - a. Visi yaitu uraian tentang substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan.
    - b. Misi yaitu uraian tentang kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi.
    - c. Program yaitu uraian tentang langkah-langkah dan/atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
  15. Dalam kampanye:
    - a. Rakyat di wilayah Kabupaten Magelang mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi dalam menghadiri setiap kampanye;
    - b. Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye serta hak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah Kabupaten Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  16. Pemerintah Kabupaten wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka dan/atau tertutup dalam penyelenggaraan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008.
  17. Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi unsur:
    - a dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye;
    - b meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya;
    - c menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis; dan

- d unsur a, b, dan c dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magelang.

## V. PEDOMAN, JADWAL DAN BENTUK KAMPANYE

### 1. Pedoman Kampanye

- a. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008 dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh masing-masing pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye.
- b. Identitas tim kampanye dan Juru Kampanye wajib didaftarkan kepada KPU Kabupaten Magelang mulai tanggal 25 Juli s.d. 31 Juli 2008 dengan menggunakan formulir Model AB-KWK bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon disertai dengan penyerahan rekening khusus dana kampanye dalam 1(satu) bank.
- c. Tim kampanye dapat menjadi juru kampanye.
- d. Tim kampanye dapat dibentuk di tingkat Kabupaten.
- e. Bagi calon/pasangan calon yang berasal dari pejabat negara (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) wajib menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri pada saat pendaftaran.

### 2. Jadwal Kampanye

- a. Kampanye dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dimulai tanggal 9 s.d. 22 Oktober 2008.
- b. Tanggal 9 Oktober 2008 dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magelang dengan acara penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.
- c. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari mulai tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2008.
- d. Jadwal kampanye (dalam bentuk rapat umum, pertemuan terbatas dan tatap muka/dialog) disusun berdasarkan wilayah di mana setiap pasangan calon dapat melakukan kampanye dalam 1 (satu) hari di seluruh Kecamatan di wilayah tersebut.

Wilayah tersebut adalah :

- 1) Wilayah I terdiri dari :

Kecamatan Borobudur, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Mertoyudan.

- 2) Wilayah II terdiri dari :

Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Pakis, Kecamatan Sawangan.

- 3) Wilayah III terdiri dari :

Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Dukun.

- 4) Wilayah IV terdiri dari :

Kecamatan Kajoran, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Salaman.

- 5) Wilayah V terdiri dari :

Kecamatan Windusari, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Bandongan.

- 6) Wilayah VI terdiri dari :

Kecamatan Grabag, Kecamatan Secang, Kecamatan Ngablak.

- e. Pasangan calon melalui tim kampanye dapat mengusulkan jadwal kegiatan kampanye pada pelaksanaan kampanye kepada KPU Kabupaten Magelang.



- f. Jadwal kampanye berkenaan dengan tempat, waktu dan bentuk kampanye dapat disusun berdasarkan kesepakatan pasangan calon/tim kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Magelang.
- g. Dalam menetapkan tempat/lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye, KPU Kabupaten Magelang berkoordinasi dengan PPK dan Pemerintah Kabupaten.
- h. Susunan jadwal kampanye telah diterima oleh pasangan calon/tim kampanye dari KPU Kabupaten Magelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang, Panwas Kabupaten dan Polres Magelang.
- i. Pasangan calon/tim kampanye dapat melakukan perubahan tempat pelaksanaan kampanye dalam 1 (satu) wilayah kampanye dengan pemberitahuan kepada KPU Kabupaten Magelang, Polres Magelang dan Polsek setempat.

### 3. Bentuk-Bentuk Kampanye

#### a. Pengertian

##### 1). Pertemuan Terbatas

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan atribut, yaitu nomor urut dan foto pasangan calon, serta tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan, simbol-simbol, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas. Atribut pasangan calon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas, dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas. Dalam kampanye bentuk pertemuan terbatas, harus disertai undangan tertulis.

##### 2). Tatap Muka dan Dialog

Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, dilaksanakan dalam ruangan tertutup atau terbuka dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung. Dalam kampanye ini diadakan dialog yang sifatnya interaktif dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye. Atribut pasangan calon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan, dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan sampai dengan jarak 200 (dua ratus) meter. Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, harus disertai dengan undangan tertulis.

##### 3). Penyebaran melalui Media Cetak dan Media Elektronik

Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, dilaksanakan dengan memberi kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program dengan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional.

Materi dan substansi peliputan berita, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi pasangan calon dalam penyampaian visi, misi, dan program. Media cetak dan media elektronik dapat melakukan jajak pendapat umum (*polling*) dan survei sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan sehingga tidak mengelabui pemilih.

Batas pemasangan iklan kampanye melalui media cetak, ditentukan :

- a). kampanye untuk setiap pasangan calon pada surat kabar atau harian secara kumulatif adalah 1 (satu) halaman untuk tiap minggu/tiap surat kabar atau harian;
- b). kampanye untuk pasangan calon pada surat kabar atau majalah atau tabloid atau mingguan secara kumulatif adalah 2 halaman setiap terbit.

#### 4). Penyiaran melalui Radio dan/atau Televisi

Kampanye dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi, dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya.

Dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya).

Penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.

Kampanye dalam bentuk promosi dilarang :

- a). menyerang, menghina, melecehkan pasangan calon lainnya;
- b). menggunakan efek-efek bunyi atau gambar yang dapat menimbulkan ketakutan, kegelisahan, atau menyesatkan;
- c). menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi, atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim;
- d). memuat materi yang menghina suku, agama, ras, antar golongan tertentu;
- e). menayangkan pada siaran atau program untuk anak-anak.

Lembaga Penyiaran wajib menayangkan iklan kampanye, sesuai dengan kesepakatan antara Lembaga Penyiaran dan pasangan calon dan/atau tim kampanye. Biaya produksi dan penayangan iklan kampanye ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye.

Isi siaran iklan kampanye wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Format siaran iklan kampanye pasangan calon dan/atau tim kampanye bersifat bebas kreatif dan selanjutnya diatur oleh Lembaga Penyiaran. Format siaran iklan kampanye yang mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan, dan jajak pendapat wajib terlebih dahulu diberitahukan kepada pemirsa/pendengar dengan mencantumkan kata "IKLAN" pada layar untuk televisi dan

pemberitahuan iklan diawal dan diakhir segmen siaran iklan pada radio.

Untuk dapat menjamin peluang yang adil bagi tiap pasangan calon, frekuensi dan durasi siaran iklan diatur :

- a). iklan pendek di waktu tayang utama (*prime time*), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 5 (lima) tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- b). iklan pendek di waktu tayang biasa (*reguler time*), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 10 (sepuluh) tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- c). iklan panjang (*advertorial*) di waktu tayang utama, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 (tiga) tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- d). iklan panjang (*advertorial*) di waktu tayang biasa, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 (tiga) tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- e). acara dialog (*talkshow*), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 1 (satu) tayangan dengan durasi paling lama 90 menit setiap minggu di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- f). frekuensi dan durasi paling lama tayangan iklan kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), huruf c), huruf d), dan huruf e), termasuk bonus yang diberikan oleh lembaga penyiaran.

Pihak lain di luar pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang memesan iklan kampanye untuk pasangan calon yang bersangkutan di Lembaga Penyiaran. Lembaga Penyiaran wajib membuka kesempatan siaran iklan gratis kepada tiap pasangan calon berdurasi 2 (dua) menit paling banyak 1 (satu) kali setiap hari selama masa kampanye. Biaya produksi untuk iklan gratis ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye. Ketentuan format dan materi ditentukan oleh Lembaga Penyiaran.

**5). Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum**

Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum, dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum yaitu dapat berupa selebaran, stiker, kaos, topi, barang-barang cinderamata (korek api, gantungan kunci, pin, asesoris lain, minuman dan atau barang-barang lain) dengan logo nomor urut dan gambar pasangan calon.

**6). Pemasangan Alat Peraga di Tempat Umum**

Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum, di tempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diijinkan oleh Pemerintah Kabupaten setempat, serta tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah), jalan-jalan protokol dan jalan bebas hambatan, serta tempat milik perseorangan atau badan swasta (kecuali ijin pemilik tempat yang bersangkutan), serta harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan

keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon berjarak sekurang-kurangnya 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon lainnya.

Alat peraga kampanye tersebut, harus sudah dibersihkan oleh pasangan calon/tim kampanye paling lambat tanggal 23 Oktober 2008, khususnya pada radius 200 (dua ratus) meter dari Tempat Pemungutan Suara (TPS).

**7). Rapat Umum**

Kampanye dalam bentuk rapat umum, dilaksanakan pada ruang terbuka (lapangan, stadion, alun-alun) yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan kapasitas (daya tampung tempat-tempat tersebut), dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 16.00 WIB. Dalam kampanye rapat umum, harus menyesuaikan dengan hari dan waktu ibadah agama serta dilarang membawa atau menggunakan gambar pasangan calon, simbol-simbol, panji-panji, dan atau bendera yang bukan gambar pasangan calon atau atribut lain dari pasangan calon yang bersangkutan.

**8). Debat Publik/Debat Terbuka Antar Calon**

Dalam kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dilakukan oleh seluruh pasangan calon pada ruang tertutup (gedung atau stasiun radio/televisi) dipandu oleh seorang atau lebih moderator yang dianggap tidak memihak dan dapat dihadiri oleh undangan yang merupakan pendukung atau bukan merupakan pendukung pasangan calon, dengan ketentuan tetap harus memperhatikan kapasitas ruang tertutup tersebut. Kampanye debat publik/debat terbuka dapat diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga-lembaga lain yang bersifat independen, dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan KPU Kabupaten Magelang. Dalam hal terdapat pasangan calon yang berhalangan hadir, pasangan calon wajib memberitahukan secara tertulis kepada penyelenggara.

Dalam kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dilarang menyerang:

- a). hal-hal yang bersifat pribadi pasangan calon atau pihak lain;
- b). menghina dan/atau melecehkan pasangan calon atau pihak lain.

Penyelenggara kampanye debat publik/debat terbuka wajib memperlakukan semua pasangan calon secara adil dan setara, serta wajib terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Magelang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum acara dilaksanakan.

Peserta kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon harus disertai undangan tertulis.

**9). Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.**

Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a). acara ulang tahun;
- b). kegiatan sosial/budaya;
- c). perlombaan olah raga;



- d). kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa pada satu tempat tertentu, kecuali kegiatan peribadatan agama.

**b. Pelaksanaan**

- 1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, rapat umum, debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polres Magelang dengan tembusan :
  - a). KPU Kabupaten Magelang;
  - b). Panwas Kabupaten Magelang;
  - c). Polsek yang bersangkutan.selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye, berkenaan dengan maksud dan tujuan, waktu, jumlah peserta, contoh alat peraga, rute, pembicara utama/juru kampanye, nama tim kampanye, nama penanggung jawab, jenis dan jumlah kendaraan yang digunakan, contoh undangan, dan lain-lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kampanye tersebut.
- 2) Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, tim kampanye dan juru kampanye, harus berisi visi, misi, dan program. Apabila pasangan calon terpilih maka visi, misi, dan program pasangan calon menjadi dokumen resmi daerah.
- 3) Polres Magelang, Polsek dapat mengusulkan kepada KPU Kabupaten Magelang untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye. KPU Kabupaten Magelang memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan.
- 4) Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :
  - a). melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan;
  - b). memasuki wilayah kampanye pasangan calon lain;
  - c). melanggar peraturan lalu lintas.
- 5) Apabila dua pasangan calon atau lebih melakukan kampanye rapat umum pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, Polres Magelang/Polsek wajib mengatur rute kepulangan pasangan calon tersebut, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.
- 6) Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu Polres Magelang/Polsek dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye. Pembentukan posko satgas partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang

tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan, karena mengakibatkan masyarakat umum dan lingkungan menjadi terganggu.

## V. DANA KAMPANYE

1. Setiap pasangan calon wajib membuat laporan dana kampanye dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten Magelang.
2. Laporan dana kampanye pasangan calon mencakup periode persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008 bagi pasangan calon dimulai sejak ditetapkannya sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
3. Sumber dana kampanye adalah dari pasangan calon, partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan, dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/atau badan hukum swasta.
4. Sumbangan dari perorangan tidak boleh melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sumbangan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Pasangan calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang.
5. Sumbangan dengan nilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang (yang dapat dikonversikan dalam bentuk uang) wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Magelang dengan identitas penyumbang yang jelas.
6. Sumbangan dana kampanye wajib dilaporkan dan disampaikan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Magelang setelah diaudit oleh kantor akuntan publik dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
7. KPU Kabupaten Magelang mengumumkan kepada masyarakat melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon, 1 (satu) hari setelah menerima laporan dari pasangan calon.
8. Laporan dana kampanye yang digunakan oleh pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye, wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Magelang paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
9. KPU Kabupaten Magelang wajib menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang telah mendapat ijin dari Departemen Keuangan serta yang tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dan yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Magelang, paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kabupaten Magelang menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon.
10. Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit laporan dana kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye dari KPU Kabupaten Magelang.
11. Hasil audit wajib diumumkan oleh KPU Kabupaten Magelang paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Kabupaten Magelang menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
12. Laporan hasil audit dana kampanye wajib dipelihara oleh KPU Kabupaten Magelang dan terbuka untuk umum.



13. Pasangan calon dilarang menerima sumbangan dan/atau bantuan untuk kampanye yang berasal dari :
  - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
  - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
  - c. pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
14. Pasangan calon yang menerima sumbangan dari sumber yang dilarang, tidak boleh menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Magelang paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir, serta menyetorkan ke Kas Daerah dan bukti setoran dilaporkan kepada KPU Kabupaten Magelang. Apabila pasangan calon melanggar ketentuan ini, maka pasangan calon dijatuhi sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Magelang.
15. Dalam melakukan audit, kantor akuntan publik berpedoman pada :
  - a. Prosedur-prosedur yang disepakati, yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magelang; dan
  - b. Panduan audit laporan dana kampanye pasangan calon, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

## VI. LARANGAN KAMPANYE

1. Pasangan calon, tim kampanye, dan juru kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye :
  - a. sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
  - b. di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
  - c. selama 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara (masa tenang);
  - d. pada hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa di suatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, apabila memenuhi pengertian kampanye sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
3. Pada masa tenang tim kampanye membersihkan alat-alat peraga kampanye.
4. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang :
  - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang dan/atau partai politik;
  - c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
  - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
  - e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
  - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;

- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
  - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
  - j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
  - k. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
  - l. memasang alat peraga sebelum masa kampanye, kecuali bendera, foto, nama pasangan calon dan nomor urut yang dipasang pada:
    - 1). kantor tim kampanye yang dilaporkan kepada KPU Kabupaten Magelang;
    - 2). di depan gedung pertemuan/hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal pasangan calon;
    - 3). tempat yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magelang berkoordinasi dengan PPK dan Pemerintah Daerah.
5. Dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan pejabat di bawah ini, kecuali apabila pejabat tersebut menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008:
- a. Hakim pada semua peradilan;
  - b. Pejabat BUMN/BUMD;
  - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;
  - d. Kepala Desa atau sebutan lain;
  - e. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan umum.
6. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
7. Pejabat negara yang menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008 dalam melaksanakan kampanye dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus mengundurkan diri.
8. Surat pernyataan pengunduran diri disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Keputusan pengunduran diri dari Menteri Dalam Negeri, wajib diberitahukan kepada KPU Kabupaten 1 (tiga) hari sebelum ditetapkannya pasangan calon.

## VII. SANKSI

- 1. Pelanggaran tata cara kampanye :
  - a. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
  - b. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
  - c. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
  - d. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
  - e. memasang alat peraga sebelum masa kampanye, kecuali bendera, foto, nama pasangan calon dan nomor urut yang dipasang pada:
    - 1) kantor tim kampanye yang dilaporkan kepada KPU Kabupaten Magelang;

- 2) di depan gedung pertemuan/hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal pasangan calon;
  - 3) tempat yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magelang berkoordinasi dengan PPK dan Pemerintah Daerah.
2. Sanksi pelanggaran tata cara kampanye:
- a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, dengan menggunakan formulir Model AB1-KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Magelang atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU Kabupaten Magelang dan dibubuhi cap KPU Kabupaten Magelang yang bersangkutan berdasarkan hasil rapat pleno yang bersifat final, dengan ketentuan :
    - 1) peringatan tertulis tersebut dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan/atau juru kampanye yang mendapat peringatan, untuk Panwas Kabupaten yang bersangkutan, untuk Polres Magelang/Polsek,;
    - 2) terhadap peringatan tertulis tersebut, tim kampanye dan/atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi dan atau keberatan kepada KPU Kabupaten Magelang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima peringatan tertulis.
  - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan, apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain, dengan menggunakan formulir Model AB 1-KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Magelang atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU Kabupaten Magelang dan dibubuhi cap KPU Kabupaten Magelang yang bersangkutan berdasarkan hasil rapat pleno yang bersifat final, dengan ketentuan :
    - 1) penghentian kegiatan kampanye dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye yang dihentikan kegiatan kampanyenya, untuk Panwas Kabupaten yang bersangkutan, untuk Polres Magelang/Polsek,
    - 2) terhadap penghentian kegiatan kampanye, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Magelang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima penghentian kegiatan kampanye tersebut.
3. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye yang melibatkan:
- a. Hakim pada semua peradilan;
  - b. Pejabat BUMN/BUMD;
  - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri,
  - d. Kepala Desa atau sebutan lain;
  - e. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye;
  - f. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
  - g. Pejabat negara yang menjadi Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008 dalam melaksanakan Kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya

- h. Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008 yang dicalonkan dalam pemilihan dilarang melaksanakan kampanye pada hari yang sama.

Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye tersebut dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPU Kabupaten Magelang.

Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Magelang.

Pembatalan sebagai pasangan calon menggunakan formulir Model AB 2-KWK ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Magelang, dengan ketentuan :

- a. surat pembatalan pasangan calon dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan/atau juru kampanye pasangan calon, untuk Panwas Kabupaten, untuk Polres Magelang/Polsek,
- b. terhadap pembatalan pasangan calon, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Magelang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima pembatalan pasangan calon;
- c. Model AB 2-KWK harus dilampiri dengan copy salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### VIII. PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi pegangan bagi pasangan calon, tim kampanye, KPU KPU Kabupaten Magelang, Panwas Kabupaten dan Panwas Kecamatan, Panwas lapangan, Pemantau, Pemerintahan Daerah, Kepolisian dan masyarakat, dalam pelaksanaan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 25 Juni 2008

KETUA

  
Drs. ARL WIBOWO

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Magelang  
Nomor : 21 Tahun 2008  
Tanggal : 25 Juni 2008

**BENTUK-BENTUK FORMULIR :**

1. Nama Tim Kampanye dan Juru Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008 (Model AB-KWK).
2. Peringatan Tertulis/Penghentian Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008 (Model AB1-KWK).
3. Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008 (Model AB2-KWK).



**PERINGATAN TERTULIS / PENGHENTIAN  
KEGIATAN KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG  
TAHUN 2008**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG**

**1. Dasar :**

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008.
- f. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tanggal ..... 2008

**2. Memutuskan :**

Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang , kepada :

Nomor dan nama pasangan calon : .....  
.....  
Nama Anggota Tim Kampanye : .....  
.....  
Nama Anggota Juru Kampanye : .....  
.....

sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilu Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008, sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; dan Pasal..... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007; dan Pasal..... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008.

**3. Demikian untuk dilaksanakan.**

.....2008  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang



Ketua,  
.....

**Catatan :**

1. Jumlah dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/ Anggota tim Kampanye/ Anggota juru kampanye dapat disesuaikan.
2. Ketentuan Pasal yang dilanggar diisi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008.
- 3.



**PEMBATALAN  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG  
TAHUN 2008**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG**

**1. Dasar :**

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2008.
- e. Putusan Pengadilan Nomor .....
- f. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tanggal ..... 2008.

**2. Memutuskan :**

Membatalkan nama Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Magelang Tahun 2008..... sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Magelang Tahun 2008 dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Magelang Tahun 2008.

Sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilu Bupati dan wakil Bupati Magelang Tahun 2008, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; dan Pasal..... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007; dan Pasal ..... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008.

**3. Demikian untuk dilaksanakan.**

.....2008  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang  
Ketua



**Catatan :**

Sanksi pembatalan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Magelang Tahun 2008 hanya dapat diberikan apabila sudah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

<b>TELAH DITELITI DAN DISETUJUI</b>	
<b>ANGGOTA KPU</b>	1.
	2.
<b>KETARIS</b>	
<b>SUBPAG</b>	

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 25 Juni 2008

**KETUA**  
  
**Drs. ARI WIBOWO**